

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era ekonomi modern, pasar modal menjadi salah satu bagian terpenting di dalam sebuah negara. Sudah menjadi hal yang umum bagi sebuah negara di era ekonomi modern ini untuk memiliki pasar modalnya sendiri. Pasar modal di dalam suatu negara menjadi salah satu sarana yang digunakan untuk mengumpulkan dana atau modal kepada perusahaan-perusahaan publik atau yang sering disebut sebagai perusahaan-perusahaan terbuka. Perusahaan ini menerbitkan sahamnya melalui penawaran umum perdana (*initial public offering*) kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia. Setelah perusahaan tersebut terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia, maka saham perusahaan tersebut dapat diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia atau sering disebut dengan transaksi Efek. Sehingga, dengan demikian pasar modal dijadikan salah satu sarana moneter yang menyediakan dana dari masyarakat kepada pengusaha (perusahaan terbuka).¹

Pasar modal memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting di dalam pembangunan ekonomi nasional karena pasar modal menjadi salah satu sarana penyediaan dana atau modal bagi perusahaan yang tercatat untuk mengembangkan usahanya. Penyediaan dana atau modal ini tidak terbatas bagi Warga Negara Indonesia (WNI) saja, melainkan Warga Negara Asing (WNA) dapat menanamkan modalnya melalui pasar modal di Indonesia. Bahkan pada nyatanya, kepemilikan

¹ Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 219

asing di dalam pasar modal Indonesia adalah sebesar 41.07% pada April 2021 dan 43.15% pada tahun 2020.² Dengan kata lain, asing memiliki peranan yang penting di dalam penanaman modalnya di Indonesia melalui pasar modal. Sehingga, dengan begitu sudah selayaknya pengaturan mengenai pasar modal di dalam suatu negara diperhatikan dengan baik yang terutama mementingkan kepentingan penanam modal melalui keterbukaan, kebenaran, dan keadilan atas informasi yang disampaikan oleh pengusaha atau perusahaan terbuka kepada penanam modal.

Pasar modal juga sering digunakan sebagai indikator kemajuan perekonomian suatu negara karena pasar modal dapat menunjang ekonomi negara yang bersangkutan.³ Salah satu indikator yang dapat digunakan di dalam pasar modal sebagai indikasi kesuksesan ekonomi adalah nilai kapitalisasi pasar modal suatu negara. Nilai kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia kurang lebih Rp. 9.000.000.000.000 (sembilan ribu triliun rupiah) atau kurang lebih US\$ 600.000.000 (enam ratus miliar dollar).⁴ Hal ini kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok sangat berbeda jauh. Amerika Serikat memiliki nilai kapitalisasi pasar sebesar kurang lebih US\$ 36.000.000.000 (tiga puluh enam triliun dollar).⁵ Sedangkan, Republik Rakyat Tiongkok memiliki

² Kustodian Sentral Efek Indonesia, “Statistik Publik April 2021”.

https://www.ksei.co.id/files/Statistik_Publik_April_2021.pdf, diakses pada 20 Juli 2022, hal. 2

³ Marthin Fernando Pasaribu, “Analisis *Economy Value Added* (EVA) dan *Market Value Added* (MVA) sebagai Alat Pengukur Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014”. Skripsi, Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Maranatha, 2015, hal. 1

⁴ CNBC Indonesia, “Kapitalisasi Pasar Bursa Kembali Sentuh Rp 9.000 Triliun”.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220723055954-17-357900/kapitalisasi-pasar-bursa-kembali-sentuh-rp-9000-triliun>, diakses pada 20 September 2022

⁵ Current Market Valuation, “*The Buffett Indicator*”.

<https://www.currentmarketvaluation.com/models/buffett-indicator.php>, diakses pada 21 September 2022

nilai kapitalisasi pasar sebesar kurang lebih US\$ 12.000.000.000 (dua belas triliun dollar).⁶ Dengan kata lain, Amerika Serikat memiliki pasar modal yang 60 kali lebih besar daripada pasar modal di Indonesia, sedangkan Republik Rakyat Tiongkok memiliki pasar modal yang 20 kali lebih besar daripada pasar modal di Indonesia. Lalu, jika hal ini dibandingkan dengan nilai *Gross Domestic Product* (GDP) yang sering digunakan sebagai indikator perekonomian suatu negara dapat dilihat kalau pasar modal dan indikator kesuksesan ekonomi relevan dan dapat dibandingkan. GDP ketiga negara dapat dilihat sebagai berikut.⁷

- a. Indonesia: US\$ 1.050.000.000.000 (satu triliun lima puluh miliar);
- b. Amerika Serikat: US\$ 20.890.000.000.000 (dua puluh triliun delapan ratus sembilan puluh miliar dollar);
- c. Republik Rakyat Tiongkok: US\$ 14.720.000.000.000 (empat belas triliun tujuh ratus dua puluh miliar dollar).

Dari sini dapat dilihat kalau Amerika Serikat memiliki GDP yang 20 kali lebih besar daripada Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok memiliki GDP yang 15 kali lebih besar daripada Indonesia. Dari nilai GDP dan nilai kapitalisasi pasar modal ini terdapat relevansi yang dapat dilihat dimana nilai GDP dapat dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar modal suatu negara. Indonesia memiliki GDP

⁶ CEIC Data, “*China Market Capitalization*”.
<https://www.ceicdata.com/en/indicator/china/market-capitalization#:~:text=in%20Aug%202022%3F-.China%20Market%20Capitalization%20accounted%20for%2011%2C781.478%20USD%20bn%20in%20Aug,table%20below%20for%20more%20data>, diakses pada 21 September 2022

⁷ World Bank, “*GDP (Current US\$)*”.
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?name_desc=false, diakses pada 22 September 2022

sebesar satu triliun dollar dan pasar modal sebesar enam ratus miliar dollar yang tidak jauh berbeda. Republik Rakyat Tiongkok memiliki nilai GDP dan nilai pasar modal yang tidak jauh berbeda juga yaitu empat belas triliun dollar dan dua belas triliun dollar. Sedangkan, Amerika Serikat memang sedikit berbeda, tetapi hal ini masih cukup relevan dengan nilai GDP sebesar dua puluh triliun dollar dan nilai pasar modal sebesar tiga puluh enam triliun dollar. Tentunya hal ini terjadi karena nilai pasar modal suatu negara berfluktuasi yang artinya bergerak naik turun sesuai dengan transaksi saham yang terjadi di dalamnya. Namun tentunya nilai ini tidak mungkin jauh berbeda dengan nilai GDP suatu negara. Contohnya, tidak masuk akal jika di Indonesia tiba-tiba nilai pasar modalnya dua puluh triliun dollar dengan GDP yang masih satu triliun dollar. Begitu sebaliknya dengan Amerika Serikat tidak mungkin nilai pasar modalnya turun ke satu triliun dollar dengan GDP sebesar dua puluh triliun dollar. Selain itu, suatu pasar modal dapat juga dinilai berlebihan (*overvalue*) atau dinilai terlalu rendah (*undervalue*). Namun, secara garis besar pasar modal dapat digunakan sebagai salah satu indikator kesuksesan ekonomi suatu negara. Hal ini karena pasar modal suatu negara mencakup perusahaan-perusahaan terbesar yang berada di dalam negara tersebut. Sehingga, ketika pasar modal mendapatkan dana atau modal yang besar, maka perusahaan-perusahaan yang besar ini akan memiliki produktivitas dan keuntungan yang lebih besar yang mengakibatkan ekonomi dalam negara tersebut bertumbuh. Dengan demikian, pasar modal dan ekonomi suatu negara selalu berjalan bersamaan dan tidak dapat dipisahkan.

Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa Peneliti memilih Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok sebagai perbandingan dengan Indonesia. Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok memiliki pasar modal terbesar di dunia.⁸ Selain itu, Amerika Serikat dapat digunakan sebagai representatif dari negara maju yang telah mempunyai banyak pengalaman dengan pasar modal dan Republik Rakyat Tiongkok sebagai representatif dari negara berkembang yang belum mempunyai banyak pengalaman dengan pasar modal, namun berkembang dengan cepat. Sehingga, dengan demikian Amerika Serikat dapat digunakan sebagai pelajaran bagaimana suatu negara tetap bertahan diatas setelah sekian lama dan Republik Rakyat Tiongkok sebagai pelajaran untuk melihat bagaimana suatu negara yang sangat miskin di pertengahan abad kedua puluh dapat berkembang begitu cepat dan menempati posisi kedua dengan pasar modal terbesar di dunia.

Pengaturan mengenai pasar modal di Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam Undang-Undang Pasar Modal sendiri dinyatakan kalau pasar modal memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi masyarakat. Sehingga, sudah sepatutnya Undang-Undang Pasar Modal ini menjadi landasan hukum utama dalam pasar modal di Indonesia dan menjamin kepastian hukum para pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal. Selain itu, pengaturan mengenai pasar modal juga dilakukan oleh

⁸ Ajaib, “Bukan Cuman BEI, Ini 10 Daftar Bursa Efek Terbesar di Dunia”. [https://ajaib.co.id/5-bursa-efek-terbesar-di-dunia-bei-apa-kabar/#:~:text=Japan%20Exchange%20Group%20\(JPX\),-Bursa%20saham%20terbesar&text=Berdasarkan%20jumlah%20perusahaan%20yang%20terdaftar,HKE%2C%20SZSE%2C%20dan%20NYSE](https://ajaib.co.id/5-bursa-efek-terbesar-di-dunia-bei-apa-kabar/#:~:text=Japan%20Exchange%20Group%20(JPX),-Bursa%20saham%20terbesar&text=Berdasarkan%20jumlah%20perusahaan%20yang%20terdaftar,HKE%2C%20SZSE%2C%20dan%20NYSE), diakses pada 22 September 2022

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga atau institusi yang bertugas dan berwenang untuk mengatur dan mengawasi pasar modal di Indonesia. Pengaturan mengenai Otoritas Jasa Keuangan ini dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan kalau salah satu tugas pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Sehingga, Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat dipisahkan ketika membahas mengenai kegiatan pasar modal.

Dalam pasar modal dikenal salah satu asas atau prinsip terpenting dalam pengaturan mengenai pasar modal yaitu prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan ini juga sering disebut sebagai “*disclosure principle*” atau “*full disclosure principle*”. Prinsip keterbukaan ini merupakan prinsip yang pada intinya menyatakan kalau semua informasi mengenai keadaan perusahaan yang meliputi aspek-aspek seperti keuangan, hukum, manajemen perusahaan, dan harta kekayaan dari perusahaan harus disampaikan kepada masyarakat secara lengkap.⁹ Informasi ini juga sering disebut dengan nama informasi material yang pada intinya merupakan informasi yang diperoleh oleh orang dalam dan dapat berperan penting dalam mempengaruhi pertimbangan penanam modal dalam membuat keputusan investasinya di dalam pasar modal dimana informasi tersebut belum menjadi informasi publik.¹⁰

⁹ I. Nyoman Tjager, “Pokok-Pokok Materi Undang-Undang Pasar Modal”. Makalah, Yogyakarta: Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1996, hal. 3

¹⁰ Arman Nefi, *Insider Trading: Indikasi, Pembuktian, dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2020), hal. 30

Pengaturan mengenai keterbukaan informasi sangat penting untuk menjalankan pasar modal di suatu negara dengan baik. Pasar modal yang tidak memiliki prinsip keterbukaan informasi dengan baik akan mengakibatkan kekecewaan dari penanam modal. Sehingga, pada akhirnya penanam modal tersebut akan meninggalkan pasar modal tersebut dan pindah ke pasar modal yang mempunyai pengaturan mengenai keterbukaan informasi yang lebih baik. Hal ini terjadi karena keterbukaan informasi berkaitan dengan keadilan suatu pasar modal. Tentunya pasar modal yang tidak adil kepada penanam modalnya akan mengalami penurunan kegiatan penanaman modal dari para investornya. Sehingga, keadilan dalam suatu pasar modal harus diperhatikan karena keadilan merupakan salah satu hal terpenting di dalam hukum suatu negara termasuk pasar modal.

Salah satu alasan mengapa banyak pasar modal di negara berkembang tidak mengalami pertumbuhan kegiatan penanam modal di pasar modal negaranya adalah karena prinsip keterbukaan ini tidak dilaksanakan dengan baik. Seorang penanam modal menanamkan uangnya dengan kepercayaan kalau perusahaan-perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia tersebut melaporkan dan menyampaikan informasi secara lengkap dan tepat waktu. Kepercayaan penanam modal pada nilai saham, laporan keuangan perusahaan, prospek keuntungan di masa mendatang, kebijakan pemerintah dalam mendukung kegiatan pasar modal, proses jaminan atas hukum untuk dipatuhi dari para pelaku usaha, dan lain sebagainya harus diperhatikan dengan baik.¹¹

¹¹ Sumantoro, "Problema dalam Pengembangan Pasar Modal di Indonesia". Makalah, Yogyakarta: Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1992, hal. 5

Kepercayaan dan kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam kelangsungan pasar modal yang baik dan benar. Kepercayaan dan kejujuran ini menjadi amanah yang diberikan kepada orang-orang yang dipercaya. Orang-orang yang dipercaya ini diberikan tanggung jawab yang mulia untuk menjalankan urusannya dengan integritas yang tinggi. Hal ini sering disebut dengan doktrin *fiduciary duty* yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat dalam pasar modal khususnya orang dalam perusahaan yang mendapatkan akses pada informasi penting perusahaan tersebut. Dengan begitu, selain prinsip keterbukaan yang tidak kalah penting di dalam pengaturan mengenai pasar modal adalah doktrin *fiduciary duty* yang dimiliki oleh setiap orang dalam. *Fiduciary duty* sendiri merupakan kepercayaan penuh atas hubungan yang terjalin sangat kuat dalam memangku kewajiban atas sesuatu hal.¹²

Dalam pasar modal, *fiduciary duty* meliputi para pihak yang terikat secara perjanjian maupun tidak terhadap perusahaan Efek yang bersangkutan dimana pihak tersebut mengetahui informasi material atas perusahaan Efek yang bersangkutan dan kepadanya diberikan tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan tersebut atas dasar kepercayaan dan kesetiaan serta tidak diperkenankan melakukan transaksi Efek berdasarkan informasi tersebut.¹³ Dengan demikian, para pihak yang terlibat di dalam *fiduciary duty* pada pasar modal meliputi para pemegang saham perusahaan tersebut yang mengetahui informasi material terkait dengan kegiatan perusahaan, para pekerja baik pekerja tetap maupun pekerja tidak tetap yang

¹² Arman Nefi, *op.cit*, hal. 210

¹³ *Ibid.*, hal. 26

mengetahui informasi material terkait dengan kegiatan perusahaan, para Direksi dan Komisaris dalam perusahaan tersebut dan mengetahui informasi material terkait dengan perusahaan, notaris yang mempunyai hubungan kerja tidak langsung dengan perusahaan tersebut, konsultan hukum yang memiliki hubungan tidak langsung dengan perusahaan tersebut, dan lain sebagainya.¹⁴ Dengan kata lain, para pihak yang terlibat di dalam perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempunyai akses terhadap informasi material dari kegiatan perusahaan yang bersangkutan wajib menjaga kerahasiaan dan bertindak adil dengan tidak menggunakan informasi tersebut untuk melakukan transaksi Efek yang menguntungkan atau melindungi dirinya dari kerugian. Sehingga, dengan begitu *fiduciary duty* dapat disebut sebagai kewajiban para pihak yang bersangkutan dengan perusahaan publik untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam kapasitas ketika sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawab perusahaan.¹⁵

Salah satu kegiatan atau praktik yang sering terjadi di Indonesia adalah kegiatan perdagangan orang dalam atau *insider trading*. Tindakan *insider trading* merupakan permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi Efek yang dilakukan oleh *insider* atau orang dalam dimana orang dalam tersebut memiliki informasi penting yang bersifat rahasia dan kemudian memberitahukan informasi tersebut kepada pihak lain untuk digunakan dalam perdagangan Efek.¹⁶ Dengan

¹⁴ *Ibid.*, hal. 210

¹⁵ *Ibid.*, hal. 211

¹⁶ Eti Kumala Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal Dari Praktik Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)". Skripsi, Makassar: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021, hal. 35

kata lain, tindakan *insider trading* merupakan perbuatan yang dilarang dimana orang dalam yang mempunyai informasi penting atau informasi rahasia yang dapat mempengaruhi harga melakukan transaksi perdagangan Efek.

Insider trading ini menjadi salah satu permasalahan dalam pasar modal karena *insider trading* ini mengakibatkan kerugian kepada penanam modal. Kegiatan *insider trading* ini mengakibatkan kekecewaan dan rasa dikhianati oleh para penanam modal yang menanamkan modalnya dengan kepercayaan kalau pasar modal yang mereka investasikan merupakan pasar modal yang adil bagi seluruh penanam modalnya. Namun, dengan terjadinya *insider trading* ini, maka para penanam modal tersebut merasa kalau pasar modal yang sudah mereka investasikan tidak adil dan pada akhirnya mengakibatkan penanam modal ini meninggalkan pasar modal tersebut yang tentunya akan mengakibatkan pasar modal tersebut tidak dapat bertumbuh.

Kasus *insider trading* sering terjadi di Indonesia baik itu kasus yang sampai selesai diberikan hukuman atau sanksi dan indikasi kasus *insider trading* yang tidak dapat dibuktikan atau memang bukan *insider trading*. Beberapa kasus dan indikasi kasus *insider trading* dapat dilihat sebagai berikut:¹⁷

1. PT. Semen Gresik Tbk (SMGR) pada tahun 1998;
2. PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA) pada tahun 2001;
3. PT Indosat Tbk (ISAT) pada tahun 2000;
4. PT. Bumi Resources Tbk (BUMI) pada tahun 2006;

¹⁷ Arman Nefi, *op.cit*, hal. 173

5. PT. Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) pada tahun 2007.

Dari banyaknya indikasi kasus *insider trading* tersebut hanya dua kasus yang dianggap sebagai pelanggaran tindakan *insider trading* yaitu kasus PT. Semen Gresik Tbk (SMGR) pada tahun 1998 dan kasus PT. Perusahaan Gas Negara (PGAS) pada tahun 2007.

Kasus PT. Perusahaan Gas Negara terjadi saat sembilan pegawai perusahaan tersebut yang merupakan orang dalam menggunakan informasi material untuk melakukan transaksi Efek dari perusahaan tersebut. Pada intinya, terdapat informasi yang negatif atas perusahaan tersebut yang belum dipublikasikan kepada publik dimana informasi tersebut mempengaruhi harga Efek dari perusahaan tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Bapepam yang pada saat itu berwenang dalam penanganan kasus *insider trading*, kesembilan orang dalam ini pada akhirnya dinyatakan telah melakukan perbuatan *insider trading*. Kesembilan orang dalam ini diberikan sanksi berupa denda oleh Bapepam yang jumlahnya berbeda-beda.

Selanjutnya, kasus *insider trading* di Amerika Serikat dapat dilihat dari kasus Raj Rajaratnam. Kasus ini merupakan kasus besar yang terjadi di Amerika Serikat dimana Raj Rajaratnam mendapatkan sembilan informasi dari sembilan perusahaan yang berbeda. Raj Rajaratnam melakukan transaksi Efek atas dasar kesembilan informasi material tersebut yang mempengaruhi harga Efek dan belum dipublikasikan. Kasus ini pada akhirnya dapat dibuktikan melalui pengungkapan hasil percakapan perangkat telekomunikasi antara para pelaku kasus ini. Pada

akhirnya, Raj Rajaratnam terbukti bersalah dan dihukum sebelas tahun penjara yang disertai dengan denda sebesar US\$ 92.800.000 (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu dollar) oleh SEC dan US Attorney Office yang bertugas dalam penanganan kasus *insider trading* ini.

Lalu, kasus *insider trading* di Republik Rakyat Tiongkok dapat dilihat dari kasus Zhou Hehua yang terjadi pada tahun 2010.¹⁸ Dalam kasus ini Zhou Hehua yang merupakan Direktur dari Guandong Keda Machinery & Electronics Co., Ltd melakukan *insider trading* atas informasi akuisisi Foshan Henglitai Machinery Co., Ltd yang pada dasarnya merupakan akuisisi yang baik dan berdampak positif bagi harga saham perusahaan Keda. Sehingga, dengan demikian, Zhou Hehua membeli saham Keda untuk menguntungkan dirinya sendiri atas informasi ini yang belum dipublikasikan. Pada akhirnya CSRC yang berwenang mengawasi dan menangani kasus *insider trading* di RRT menyatakan kalau Zhou Hehua melakukan *insider trading* yang ilegal dan memberikan sanksi berupa penyitaan pendapatan ilegal Zhou Hehua dan denda sebesar dua kali lipat pendapatan atau keuntungan tersebut.

Skripsi ini mengangkat topik *insider trading* untuk memenuhi keinginan dan rasa ingin tahu (*curiosity*) Peneliti terhadap upaya pencegahan dan penegakan hukum *insider trading* menggunakan prinsip keterbukaan dan doktrin *fiduciary duty*. Peneliti ingin mengetahui bentuk penerapan prinsip keterbukaan dan doktrin *fiduciary duty* di pasar modal Indonesia, Amerika Serikat, dan Republik Rakyat

¹⁸ Mohamad Donny Basuki, "Penanganan *Insider Trading* di Republik Rakyat China, Sebuah Perbandingan (Studi Kasus: Zhou Hehua). Skripsi, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hal. 42.

Tiongkok yang digunakan dalam permasalahan *insider trading*. Penelitian mengenai *insider trading* sudah banyak dilakukan di Indonesia, sehingga diperlukan suatu pembeda yang dapat ditemukan dalam skripsi ini. Perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian *insider trading* lainnya adalah dalam skripsi ini menggunakan prinsip keterbukaan yang tidak hanya mencakup informasi material, melainkan informasi lainnya yang dapat membantu mengawasi dan menegakan hukum *insider trading* di Indonesia. Salah satunya adalah informasi mengenai transaksi Efek yang dilakukan oleh orang dalam. Informasi ini dapat digunakan atau diakses oleh semua orang khususnya orang yang ahli dalam pasar modal untuk menjadi bentuk pengawasan bersama karena sekarang semua orang dapat menggunakan informasi itu untuk mengawasi tindakan *insider trading* yang mencurigakan dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk diselidiki. Dengan kata lain, informasi ini dapat menjadikan semua orang sebagai “*public police*” yang mengawasi pasar modal di suatu negara. Selain itu, doktrin *fiduciary duty* yang digunakan disini menekankan seberapa pentingnya tanggung jawab dari orang dalam sebuah perusahaan karena *insider trading* tidak dapat terjadi kalau orang dalam sebuah perusahaan bertindak dengan integritas tertinggi yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Peneliti juga berusaha untuk menekankan seberapa pentingnya pencegahan dan penegakan hukum *insider trading* di pasar modal khususnya bagi penanam modal individual yang tidak mempunyai hubungan dengan perusahaan publik, namun menanamkan modalnya di pasar modal.

Dengan demikian, skripsi ini dibuat untuk memahami peranan dari prinsip keterbukaan dan doktrin *fiduciary duty* dalam pasar modal suatu negara terhadap

tindakan atau perbuatan *insider trading*. Selain itu, skripsi ini juga dilakukan untuk mencari perbandingan penegakan hukum *insider trading* di Indonesia, Amerika Serikat, dan Republik Rakyat Tiongkok. Skripsi ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan pendapat yang cukup baik terhadap perlindungan hukum atas penanam modal di dalam pasar modal terhadap permasalahan *insider trading*. Perlindungan hukum terhadap penanam modal di pasar modal merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara Indonesia yang dapat bersifat pencegahan dan hukuman.¹⁹ Bentuk perlindungan hukum pencegahan dapat berupa peraturan perundang-undangan yang mencegah terjadinya perbuatan curang atau tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan penanam modal di pasar modal, sedangkan bentuk perlindungan hukum berupa sanksi atau hukuman merupakan perlindungan yang diberikan ketika perbuatan tersebut telah terjadi dan harus ditetapkan hukuman kepada pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Sehingga, Peneliti menyusun skripsi yang berjudul “UPAYA PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM *INSIDER TRADING* DI INDONESIA, AMERIKA SERIKAT, DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KETERBUKAAN DAN DOKTRIN *FIDUCIARY DUTY*” yang diharapkan dapat bermanfaat.

¹⁹ Hilda Hilmiah Dimiyati, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 2, (2014), hal. 342

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip keterbukaan dan doktrin *fiduciary duty* dalam hukum pasar modal sebagai upaya untuk mencegah *insider trading* di Indonesia, Amerika Serikat, dan Republik Rakyat Tiongkok?
2. Bagaimana perbandingan penegakan hukum *insider trading* di Indonesia dengan Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok yang memiliki pasar modal yang lebih berhasil dalam nilai kapitalisasi pasarnya daripada Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan prinsip keterbukaan dan doktrin *fiduciary duty* dalam hukum pasar modal Indonesia, Amerika Serikat, dan Republik Rakyat Tiongkok.
2. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan menjelaskan perbandingan penegakan hukum *insider trading* di Indonesia dengan Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok yang memiliki pasar modal yang lebih berhasil dalam nilai kapitalisasi pasarnya daripada Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah untuk menambah ilmu pengetahuan, pemahaman, dan pendapat kepada para pembaca mengenai *insider trading* yang ditinjau melalui prinsip keterbukaan dan doktrin

fiduciary duty dalam hukum pasar modal di Indonesia, Amerika Serikat, dan Republik Rakyat Tiongkok. Selain itu, perbandingan penegakan hukum *insider trading* di Indonesia, Amerika Serikat, dan Republik Rakyat Tiongkok yang memiliki pasar modal yang lebih berhasil dalam nilai kapitalisasi pasarnya daripada Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan adalah untuk memberikan masukan dan pemikiran mengenai penerapan prinsip keterbukaan dan doktrin *fiduciary duty* dalam hukum pasar modal Indonesia. Selain itu, perbandingan penegakan hukum *insider trading* di Indonesia, Amerika Serikat, dan Republik Rakyat Tiongkok dapat dijadikan referensi yang dapat diikuti di Indonesia dalam penegakan hukum *insider trading*.

1.5 Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini dibagi kedalam bab dan subbab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas tentang tinjauan teoritis dan tinjauan konseptual. Tinjauan teoritis mencakup mengenai teori penegakan hukum, teori asimetri informasi, dan teori penyalahgunaan. Tinjauan konseptual mencakup perdagangan

orang dalam (*insider trading*), prinsip keterbukaan di dalam hukum pasar modal, dan doktrin *fiduciary duty* di dalam hukum pasar modal.

BAB III METODE PENELITIAN HUKUM

Dalam bab ini akan dibahas mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian, analisis rumusan masalah pertama, dan analisis rumusan masalah kedua.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan analisis skripsi ini.